



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA SERANG

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH

No : Kd.28.07/2/PP.00/561/2014

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Serang nomor : 143 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 memberikan Piagam ijin Operasional Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kepada :

1. Nama Madrasah : MTs. AT-THAHIRIYAH
2. Alamat : Kp. Cirogol Rt. 05/02 Desa Pengampelan
Kec. Walantaka Kota Serang
3. Nama Yayasan : Yayasan Sosial Athahiriyah Al-Islamiyah

Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	6	7	3	0	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Surat ijin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Piagam Ijin Operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Apabila batas waktu surat ijin telah habis masanya, maka lembaga yang bersangkutan segera mengajukan surat permohonan pembaharuan Surat Ijin Operasional (SIOP) yang baru.

Setelah surat ijin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 20 Januari 2014.



Drs. H. A. BAZARI SYAMS, MS. M.Pd.I
NIP : 196404031991031004



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
NOMOR : 143 Tahun 2014

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SERANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG,

- Membaca :** Surat dari Ketua Yayasan Sosial "ATHAHAHIRIYAH AL-ISLAMIYAH" Kp. Cirogol Ds. Pengampelan Kec. Walantaka Kota Serang Nomor : 05/YSAT/B/I/2014 Tanggal, 15 Januari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada lembaga pendidikan serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah AT-THAHIRIYAH.
 - b. bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada hurup "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Provinsi Banten
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 13 Tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AT-THAHIRIYAH KP. CIROGOL DS. PENGAMPELAN KEC. WALANTAKA KOTA SERANG
- Pertama :** Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah At-Thahiriyyah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari Madrasah Tsanawiyah At-Thahiriyyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan, Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI :** Diberikan kepada Pimpinan yayasan Athahahiriyyah Al-Islamiyyah untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 20 Januari 2014

Drs. H. A. BAZARI SYAMS, MS, M.Pd.I
NIP : 196404031991031004